

P-ISSN: 2598-3156

E-ISSN: 2622-8661

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

DAMPAK PENGESAHAN RUU OMNIBUS LAW DALAM PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Habibah Zulaiha

Universitas Islam Kediri

habibah030115@gmail.com

| Article | Abstract |
|--|--|
| <p>Keywords: Omnibus Law, Labor Law, Copyright Bill, Tax Bill</p> <p>Article History: Received: October 7, 2022 Reviewed: November 11, 2022 Accepted: December 1, 2022 Published: December 9, 2022</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v6i2.168</p> | <p>There are two points of interest in the issue of the Establishment of the Omnibus Law Bill namely the Work Copyright Bill and the Tax Bill. The purpose of the establishment of the Omnibus Law Bill according to the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, is for simplifying the regulatory constraints that are often convoluted and takes long time. The next, omnibus laws are also expected to strengthen the national economy by improving the investment ecosystem. It also to improve Indonesia's competitiveness to encounter the uncertainty situation and deceleration of global economy. The research method applied in this study was empirical research. This method was done through consideration of research specialization including descriptive analysis. It describes the discussions of studies to get certainty of legal position related to the impact of the ratification of the omnibus law bill on job creation between the company and its employees, connected with the laws and practices of civil and employment law.</p> |

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Manusia di era modern sekarang dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan di setiap aspek kehidupannya selalu berhadapan dengan hukum. Hukum adalah bagian yang sangat penting dalam negara kedaulatan seperti Indonesia yang mempunyai banyak peraturan disetiap ini, karena merupakan salah satu wujud dari pengimplementasian rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Apalagi penduduknya sangat heterogen dan memiliki kepentingan yang sangat kompleks serta bermacam-macam. Maka, hukum dibuat sejatinya adalah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan” Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah melewati berbagai rezim pemerintahan. Dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Perubahan dari zaman ke zaman, disertai pergantian presiden dan kabinet pemerintahan jelas mengakibatkan lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks persoalan dan tantangan saat itu. Sepanjang 74 tahun lebih usia kemerdekaan, jumlah produksi regulasi yang semakin banyak ini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti disharmoni dan tumpang tindih regulasi

Akibatnya lebih jauh, tak sedikit juga menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Disharmoni dan tumpang tindih regulasi ini bukan hanya membuat pemerintah menjadi tidak dapat bergerak sigap dan responsif menghadapi problem dan tantangan yang muncul mengemuka, lebih jauh juga berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia. Mengingat produksi regulasi, mulai dari tingkat undang-undang di sepanjang Indonesia merdeka telah menumpuk dan memunculkan fenomena “hiper regulasi”, maka setiap penyelenggara pemerintahan berniat melakukan inovasi atau terobosan bisa dipastikan bakal terjadi benturan dengan regulasi perundang-undangan. Sementara, jika revisi peraturan perundang-undangan itu hendak dilakukan secara konvensional, maka mudah diduga bakal

membutuhkan waktu sangat lama untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan banyak regulasi yang ada.¹

Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut *Omnibus Law*. Menurut Jokowi, melalui *omnibus law*, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang dan merupakan suatu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Untuk merealisasikan hal tersebut, Jokowi akan mengajak DPR RI untuk membahas 3 (tiga) UU besar, diantaranya Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing UU tersebut akan menjadi *omnibus law*.

Dalam *Black's Law Dictionary Eleventh Edition*, Omnibus Law dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang payung. Omnibus merupakan sebuah kata dalam bahasa latin yang berarti “untuk semuanya”. Frasa ini memiliki makna multidimensional, in casu, membukukan hukum, Secara logika, Omnibus adalah suatu draf peraturan hukum yang mampu membawahi beberapa substansi dalam kerangka landasan sektoral yang berbeda.²

Setelah wacana konsep tentang Omnibus Law yang di sampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2019 menimbulkan Pro dan Kontra di berbagai kalangan salah satu yang mendapat penolakan yaitu dari kalangan Buruh, mereka menyatakan di berbagai berita media online / media massa substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja potensi menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja seluruh Indonesia.

Pembentukan RUU Omnibus Law ini ada 2 yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan, tujuan dari pembentukan RUU Omnibus Law ini menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan Pertama menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang, Kedua omnibus law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan Ketiga daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidak pastian dan perlambatan ekonomi global. Adapun, omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Adapun, 11 klaster tersebut adalah:

¹ <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>, di akses pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 20:15 WIB

² Susanto Adelia Rachma Indriaswari. “Mengupas Tuntas Omnibus Law Bikin Ga(k) Law”, Kajian Hukum, Jilid 1: Pembahasan Formil, 2020

- 1) Penyederhanaan Perizinan
- 2) Persyaratan Investasi,
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
- 5) Kemudahan Berusaha
- 6) Dukungan Riset dan Inovasi
- 7) Administrasi Pemerintahan,
- 8) Pengenaan Sanksi
- 9) Pengadaan Lahan
- 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
- 11) Kawasan Ekonomi.

Sedangkan, omnibus law perpajakan mencakup 6 pilar, yakni:

- 1) Pendanaan Investasi
- 2) Sistem Teritori
- 3) Subjek Pajak Orang Pribadi
- 4) Kepatuhan Wajib Pajak
- 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan
- 6) Fasilitas

Fenomena problem yang teridentifikasi terakhir per 17 Januari 2020, telah ada 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan rincian: penyederhanaan perizinan di 52 UU dengan 770 pasal, persyaratan investasi di 13 UU dengan 24 pasal; ketenagakerjaan di 3 UU dengan 55 pasal, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M di 3 UU dengan 6 pasal dan kemudahan berusaha di 9 UU dengan 23 pasal. Selanjutnya ada bagian dukungan riset dan inovasi di 2 UU dengan 2 pasal, administrasi pemerintahan di 2 UU dengan 14 pasal, pengenaan sanksi di 49 UU dengan 295 pasal, pengadaan lahan di 2 UU dengan 11 pasal, investasi dan proyek pemerintah di 2 UU dengan 3 pasal, dan kawasan ekonomi di 5 UU dengan 38 pasal.

Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja klaster Ketenagakerjaan yang menjadi topik perbincangan para buruh maupun diberbagai media online, berita tv dan koran sangat banyak yang memberitakan hal tersebut karena dalam klaster Ketenagakerjaan banyak hak-hak para buruh yang di hapus selain itu jam kerja dan upah sangat merugikan buruh di klaster Ketenagakerjaan ini, selain itu *outsourcing* semakin diperluas karena dalam Omnibus Law di kenal dengan istilah fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

RUU Cipta Lapangan Kerja ini apakah efektif dan bisa membantu mensejahterakan buruh jika disahkan, Karena mengingat banyak pemberitaan yang menggaungkan tentang Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja khususnya Ketenagakerjaan menuai pertentangan pada kaum pekerja/buruh..

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu: (Suharno dan Ana R, hal. 243)

- a. Pengertian Dampak Positif Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.
- b. Pengertian Dampak Negatif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu

2. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Definisi daripada Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once including many thing or having various purposes, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.³

Menurut Bivitri Savitri, Omnibus Law diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar isu besar,

³ Rahardjo Satjipto. Hukum, Masyarakat& Pembangunan, Bandung: Alumni, 1981

tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. Menurut Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “Omnibus law” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. (Manan Bagir, 1997)

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi, khususnya di sektor formal. Pasalnya, berdasarkan data di 2019, jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27% dari total angkatan kerja. Selain itu, saat ini masih ada sekitar 7 juta orang yang belum mendapat pekerjaan. Belum lagi ada penambahan angkatan kerja sekira 2 juta orang setiap tahunnya. Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perluasan lapangan kerja tersebut. Pertama yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, sebab 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap sekitar 300-350 ribu pekerja. Asumsinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dalam lima tahun terakhir.⁴

Tujuan perkembangan dan perluasan lapangan kerja yaitu untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja khususnya ketenagakerjaan banyak pasal yang dihapus dan di rubah sehingga banyak menimbulkan Pro dan Kontra terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pasal-Pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja selain setebal kamus, isi RUU Cipta Lapangan Kerja ibarat kitab suci, banyak isu yang dibahas di dalamnya. Dari mulai tenaga kerja, pertanian, perikanan, kelautan, pendidikan, peternakan, pertambangan, minyak dan gas bumi, lingkungan, kehutanan, ketenagalistrikan hingga pers. Tak heran banyak catatan merah pula pada pasal-pasal draf aturan itu. KSPI telah menyampaikan sembilan alasan menolak RUU tersebut yaitu:⁵

1. hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten/kota.
2. masalah aturan pesangon yang kualitasnya rendah dan tanpa kepastian.
3. aturan itu membuat sistem pemakaian tenaga alih daya atau outsourcing yang semakin mudah.
4. sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan dihapuskan.
5. jam kerja yang eksploitatif.
6. karyawan kontrak akan sulit menjadi pegawai tetap.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e23d83f3c1e2/pemerintah-klaim-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk-lindungi-pekerja/>, di akses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 09:57

⁵ (<https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/catatan-merah-pasal-pasal-omnibus-law-cipta-kerja/1>), di akses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 13:25

7. penggunaan tenaga kerja asing, termasuk, buruh kasar semakin bebas.
8. perusahaan akan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.
9. hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan pensiun.

Lebih lanjut Ketua Umum KASBI Nining Elitos menjelaskan kenapa mereka menolak peraturan yang pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo tahun lalu ini. Isi RUU Cipta Lapangan Kerja, menurutnya, tak jauh berbeda dengan usul revisi UU 13/2003 yang diupayakan sejak tahun 2006 lalu, yang juga ditolak buruh. Dalam revisi tersebut, ada banyak hak buruh yang dihapus--tak lagi berlaku. Misalnya soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Para karyawan tetap yang sudah puluhan tahun mengabdikan tidak lepas dari ancaman. Turunnya jumlah pesangon secara drastis atau bahkan dihapus, jelas akan membuat pengusaha tidak perlu berpikir untuk memecat karyawannya. Karyawan akan bekerja tanpa posisi tawar.

3. Hukum Ketenagakerjaan

a. Tenaga Kerja

Pemakaian istilah tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2, memberikan pengertian bahwa "tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Pengertian tenaga kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. (Manulang, 2001)

Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut agar definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama (Dumairy, 1996)

b. Pekerja/Buruh

Semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada perorangan maupun pada badan hukum disebut sebagai buruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian perselisihan Perburuhan. Dalam pasal ini buruh diartikan sebagai barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah Buruh disandingkan dengan istilah Pekerja. Istilah Pekerja dan buruh secara

yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dalam UUK, dimana kedua istilah ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikar Pekerja/Buruh. Pasal 1 butir 3 UUK menyebutkan “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” dalam definisi Pekerja/Buruh yang diberikan UUK ini terdapat 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan unsur menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

c. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Ketenagakerjaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: “serangkaian peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis bahwa peraturan tersebut mengenai suatu kejadian dengan adanya orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya balas jasa yang berupa upah”. Peranan Hukum Ketenagakerjaan adalah menyamakan keadilan sosial ekonomi tenagakerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan ekonomi tenaga kerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia dengan arah gotong royong sebagai ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila.⁶

METODE

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan atauran hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Empiris artinya menganalisa secara diskriptif dan mengolah data primer yang dilakukan melalui wawancara, baik struktur maupun tidak terstruktur dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Metode ini dapat digunakan salah satu atau lebih sesuai dengan permasalahan Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan yang akan menganalisis dari RUU Omnibus Law

⁶ Hari Pramono dan Halili Toha. Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1987

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005

Cipta Lapangan Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan di tinjau dari Undang-Undang tentang ketenagakerjaa.⁸ Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research).⁹ Sekaligus menjelaskan mengenai data primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. (Marzuki, 2013). Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi.¹⁰

PEMBAHASAN

Omnibus Law sebagai Metode dalam Pembentukan Perundang-undangan

Kata *omnibus* jika dikaitkan dengan sistem hukum, memang lebih dekat dengan praktek di Amerika dan Inggris yang menggunakan tradisi *common law system*. Sementara Indonesia mewarisi sistem hukum yang digunakan oleh Belanda, yaitu *civil law system*. Dalam sistem hukum *civil law*, konsep *omnibus law* belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum *civil law* tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada.¹¹ *Omnibus Law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas dalam sebuah undang-undang (RUU, hal.6). *Omnibus law* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-undang hasil *Omnibus law* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi *omnibus law* dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. *Omnibus Law* sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum. Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalah *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIP)*. Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya

⁸ Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet .3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Baayu media, 2008

¹⁰ Soemitro, *Hukum Pajak*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

¹¹ Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”. *Jurnal Pamotor*. Vol 13 No 1. April 2021

kembali dalam undang-undang yang dibentuk. Namun, demikian mengingat teknik legislasi *omnibus law* yang demikian masih sangat jarang dipraktikkan di Indonesia (RUU, hal. 4).

Dari uraian diatas, maka muncul pertanyaan, apakah tradisi sistem hukum ini berpengaruh. Jawabannya sederhana, dewasa ini, dikotomi *common law* dan *civil law* sudah tidak begitu ketat dan sudah cair. Negara yang menganut *civil law system* seperti Indonesia mulai mengombinasikan beberapa sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam. Selain itu, juga ditandai dengan penggunaan *jurisprudence* dan kodifikasi yang mulai ditinggalkan dengan ditandai munculnya undang-undang yang lebih spesifik (RUU, hal.4). Kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pembentukan undang-undang melalui metode *Omnibus Law* yaitu:

- a. Proses pembentukan undang-undang omnibus law di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu adanya kesiapan dan model pembahasan khusus;
- b. Agenda yang padat dari para anggota DPR perlu untuk diberikan pengarahannya akan pentingnya pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law*.

Maria Farida Indrati menyampaikan catatan kritis dalam pembentukan *Omnibus Law*. *Pertama*, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. *Kedua*, mengenai eksistensi dari berbagai undang-undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam *Omnibus Law*, karena setiap undang-undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.¹²

Hukum, jika dilihat dari sudut pandang pembentuk undang-undang yaitu pemerintah, parlemen dan para pelaku politik di tingkat elit penentu kebijakan negara dan pemerintah, praktik mengenai *Omnibus Law* dinilai sangat positif dan menguntungkan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang konsumen atau pemangku kepentingan yang luas, terutama para subjek hukum yang diatur dan yang menjadi sasaran pengaturan undang-undang itu di dalam lalu lintas hukum tentu *Omnibus Legislative Technnique* ini belum tentu dinilai menjamin keadilan.¹³ Sehubungan dari dua penilaian tersebut diatas, dapat penulis jelaskan juga hal-hal terkait manfaat dan kelemahan pembentukan undang-undang melalui *Omnibus Law* serta

¹² Maria Farida Indrati, Omnibus Law UU Sapu Jagat. Harian Kompas, 4 Januari 2020

¹³ Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia Jakarta Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020

peluang dan tantangan implementasi *Omnibus Law* dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.

Manfaat dan Kelemahan Pembentukan Undang-Undang Melalui *Omnibus Law*

Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa manfaat dari praktik pembentukan undang-undang melalui *omnibus law*. *Pertama*, dilihat dari segi waktu, metode *Omnibus Law* dinilai lebih efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang. Di Indonesia sendiri mengenai jumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan sangat banyak, ruwet dan banyak pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya. Kompleksitas peraturan perundang-undangan diperparah oleh kebiasaan dalam pembentukan undang-undang yang materi di dalamnya hanya memuat ketentuan sesuai dengan judul undang-undang hal-hal diluar substansi dan yang tidak tercermin dalam judul tidak dapat dimuat di dalamnya sehingga jika pada suatu saat perlu mengadakan perubahan terhadap isi suatu undang-undang maka rancangan undang-undang perubahan itu juga tidak boleh keluar dari materi yang seharusnya diatur menurut judul undang-undang yang bersangkutan.¹⁴

Kebiasaan yang berkembang dari praktik zaman ke zaman, dimana undang-undang yang telah diubah dua hingga tiga kali mengalami perubahan harus menuliskan judul yang sangat panjang, misalnya “Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor ... Tahun ..., yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ..., terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang dan seterusnya”. Kebiasaan ini dianggap baik karena setiap undang-undang memusatkan materi aturannya secara terpadu dalam satu naskah undang-undang. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, selalu saja ditemukan adanya hubungan normatif dalam pelaksanaan undang-undang yang mengatur bidang-bidang yang saling berkaitan baik langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Praktiknya, bisa juga ditemukan adanya dua hingga tiga undang-undang yang tidak mengatur hal-hal yang berhubungan sama sekali, tetapi pada suatu waktu dan di suatu tempat ada satu kasus yang melibatkan norma saling bertentangan baginya yang berasal dari dua undang-undang yang tidak mengatur hal-hal yang sifatnya saling berhubungan. Temuan-temuan kasus seperti ini sudah semestinya dijadikan bahan untuk memperbaiki ketentuan pelbagai undang-undang yang saling berkaitan itu melalui pendekatan *Omnibus Legislative Technique*.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia*

Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang-undang baru. Undang-undangnya menjadi lebih harmonis dan terpadu sehingga lebih mudah di sosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam implementasinya, undang-undang yang demikian tentu lebih mudah dilaksanakan sehingga sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Ketiga, dengan metode *omnibus law*, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktik dilapangan. Jika dibandingkan dengan suatu kebijakan tuntunan aturannya terdapat di banyak undang-undang, maka bagi mereka yang tidak bergelut akrab dengan ilmu perundang-undangan akan menghadapi kesulitan untuk membaca begitu banyak peraturan hanya untuk mengatasi suatu permasalahan konkret tertentu ditambah dengan antara peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan dan harus menentukan aturan mana yang diikuti. Dengan pendekatan *omnibus law*, hal tersebut dengan sendirinya teratasi, karena pelbagai undang-undang yang saling berbeda itu disatukan pengaturannya dalam satu naskah yang harmonis dan terpadu.

Selain itu, Louis Massicotte juga menjelaskan 2 (dua) manfaat diadopsinya metode *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang, yaitu:¹⁶

- a) Metode *omnibus law* menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi karena tidak perlu melakukan perubahan terhadap banyak undang-undang yang akan diubah melainkan cukup melalui satu rancangan undang-undang yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai undang-undang;
- b) Membuat hubungan partai oposisi minoritas dan mayoritas di parlemen sama-sama memiliki kesempatan.

Menurut Glen S. Krutz, *Omnibus Law* membawa manfaat dalam mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu yang berakibat menimbulkan potensi pertentangan dengan

¹⁶ Massicotte, Louis. *Omnibus Bill Theory and a Practice*. Canadian Parliamentari Review. Spring, 2013

dengan undang-undang lainnya dan juga dapat meningkatkan produktivitas dalam pembentukan undang-undang karena bisa mengakomodir banyak kepentingan.¹⁷

Kembali pada pendapat Jimly Asshiddiqie, menurutnya, disamping beberapa manfaat dari praktik pembentukan undang-undang melalui *omnibus law*, terdapat juga beberapa kelemahan dalam penerapan metode *omnibus law* itu sendiri yaitu *omnibus law* mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan dengan *prinsip due process of law making*. Dampak negatif dari praktik *omnibus law* ini adalah:¹⁸

- a) Proses pembahasan-pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan;
- b) Kualitas partisipasi publik menurun;
- c) Kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun;
- d) Perdebatan di ruang publik melalui dikursus publik (*public discourses*) menjadi tidak fokus dan tidak terarah. Padahal peranan media bebas dan forum-forum politik dan akademis sangat penting sebagai medium sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan faktor-faktor yang menentukan proses demokrasi berkembang dari sekedar demokrasi formalistik dan prosedural menjadi demokrasi substantif yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Penerapan metode *omnibus law* ini juga mengundang reaksi pro-kontra yang luas di tengah masyarakat yang bahkan pernah terjadi di semua negara yang menerapkan metode *omnibus law* dalam praktiknya. Misalnya, di Kanada pada tahun 2005, Bill C-38 tentang Budget sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang *omnibus law* yang paling tebal di Kanada. Dalam sistem Parlemerter Kanada, RUU dapat dilihat sebagai senjata yang dipakai oleh pemerintah minoritas untuk memastikan pemerintahan dapat “*survive*”, karena mereka dapat dijatuhkan sewaktu-waktu melalui mosi tidak percaya oleh koalisi oposisi hanya atas dasar satu isu yang dinilai berdasar. Banyak orang yang bergerak untuk mengkritik, menentang dan mengancam RUU ini bahkan dari kalangan yang semula tidak disangka-sangka. Dari sudut pandang kelompok oposisi, RUU omnibus itu hanya menarik pada penutupannya, alokasi waktu, senjata yang diberikan dan sebagainya. Namun, RUU ini juga

¹⁷ Bayu Dwi Anggono. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Syafaat. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: Konpress, 2006


menyulitkan kelompok oposisi dan membebani mereka dalam menolak beberapa hal-hal yang disembunyikan dalam paket yang kurang menarik.¹⁹

Aaron Wherry menyatakan *omnibus law* adalah praktik hukum yang pragmatis dan kurang demokratis karena *omnibus law* mengganti dan mengubah norma beberapa undang-undang yang memiliki inisiatif politik yang berbeda. Dengan muatan *omnibus law* yang sangat banyak dan topik yang beragam akan mengurangi kehati-hatian dan ketelitian dalam penyusunannya. *The Commonwealth Court of Pennsylvania* dalam salah satu putusannya pada 1901 bahkan pernah menyatakan bahayanya penggunaan metode *omnibus law* yaitu akibat percampuran antara subjek yang berbeda dan cukup banyak dalam satu undang-undang *omnibus* juga membawa kebingungan dan gangguan pikiran bagi anggota legislatif karena tak jarang antar subjek tersebut tidak bersesuaian.²⁰

Peluang dan Tantangan Implementasi *Omnibus Law* dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020- 2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas (RUU cipta kerja, hal. 4).

Gambar 1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024.



¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia

²⁰ Bayu Dwi Anggono. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan besar, salah satunya dipicu dari kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan dan ketidakpastian sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan tren pertumbuhan seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp. 320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat) persen per tahun (RUU cipta lapangan kerja, ha; 2-3). Beberapa persoalan yang harus dihadapi untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain: (RUU, cipta lapangan kerja. Hal. 4)

- a. Persoalan Daya Saing Rendah S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand;
- b. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia South East Nation (ASEAN) dan Non-ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018, menunjukkan posisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai berikut:


Tabel 1 Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia South East Nation (ASEAN) dan Non-ASEAN Tahun 2010 sampai dengan 2018.

| COUNTRY | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ASEAN | | | | | | | | | |
| Indonesia | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 |
| Myanmar | 9.6 | 5.6 | 7.3 | 8.4 | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | 8 |
| Cambodia | 6.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 |
| Laos | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| Vietnam | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| Philippines | 7.6 | 3.7 | 6.7 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.6 |
| Malaysia | 7.0 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 6.0 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| Thailand | 7.5 | 0.8 | 7.2 | 2.7 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
| Singapore | 15.2 | 6.2 | 3.9 | 5.0 | 3.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| Brunei Darussalam | 2.6 | 3.7 | 0.9 | -2.1 | -2.3 | -0.6 | -2.5 | 1 | 2.5 |
| Non Asean | | | | | | | | | |
| India | 10.3 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 7.5 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 7.6 |
| China | 10.6 | 9.5 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| South Korea | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
| Hong Kong | 6.8 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2 | 2.1 |
| Taiwan | 10.6 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Japan | 4.19 | -0.12 | 1.5 | 2.0 | 0.34 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |

c. Pertumbuhan Ekonomi Yang Kurang Merata.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I- 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,14 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,40 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,12 persen, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95 persen. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua (Badan Pusat Statistik, hal.5).

Gambar 2. Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2020 (Persen)



Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi. Di sisi lain Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (RUU cipta kerja, hal. 6)

- Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah
- Bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif

- c. Jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar
- d. Perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini pula yang diisyaratkan oleh *Price Waterhouse Coopers* (PWC) maupun Bank Dunia (*World Bank*) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia. Persoalan rumit atau sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan karena begitu banyaknya regulasi (*over regulated*) di bidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga berakibat pada investasi di Indonesia menjadi tidak efektif, tidak efisien serta tidak memberikan kepastian hukum (RUU cipta kerja, hal.16). Pada akhirnya berpengaruh terhadap turunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya meningkatkan kemudahan berusaha melalui pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ternyata tidak dapat membenahi keseluruhan sistem perizinan karena persoalan normatif yang dihadapi lebih kompleks, yang mana bersinggungan dengan berbagai Undang- Undang yang memiliki dimensi perizinan yang jumlahnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Undang-Undang (RUU cipta kerja, hal. 17).

Menurut Novianto Murti Hantoro, penerapan *Omnibus Law* di Indonesia akan dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain:

- a. Teknik Peraturan Perundang-undangan Pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan sampai dengan format dan teknik perancangan undang-undang, diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut lampirannya. Salah satu asas peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa sebuah peraturan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan adanya undang-undang yang mencabut undang-undang lain yang tidak mengatur hal atau judul yang sama. Hanya saja teknik perubahan undang-undang yang belum pernah atau jarang terjadi adalah penghapusan ketentuan dalam puluhan undang-undang dengan satu undang-undang.
- b. Penerapan Asas. Salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Terkait dengan hal tersebut,

undang-undang *omnibus* kemudian juga akan dihadapkan dengan asas hukum peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Artinya, tidak menutup kemungkinan, ketentuan dalam undang-undang *omnibus* juga dapat dihapus atau direvisi oleh undang-undang yang baru, meskipun bukan *omnibus*. Kekacauan hukum akan terjadi apabila undang-undang tersebut saling hapus dan saling mengesampingkan

- c. Kekhawatiran Resentralisasi Undang-Undang *omnibus* di negara asalnya, merupakan negara federal. Dalam negara kesatuan dengan dasar otonomi, *omnibus law* berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, memiliki otonomi khusus, atau daerah istimewa. Substansi dari *omnibus law* yang mengatur lintas sektor dalam bidang hukum yang bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam *civil law system* yang tegas dan rigit substansinya yang terbatas pada judul Undang-Undang;²¹
- d. Kesempurnaan sistem legislasi. Rancangan undang-undang *omnibus law* sangat mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistik atau inkonsisten perumusan yang tidak dapat ditoleransi;
- e. Salah satu kelemahan sistem *civil law*, rumusan undang-undang yang dibentuk kadang-kadang terlambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan dalam tradisi *common law* semua masalah hukum meskipun belum ada diatur sebelumnya, tetapi dapat diselesaikan dengan putusan pengadilan yang kemudian menjadi preseden untuk memandu perilaku subjek hukum dalam lalu lintas hukum selanjutnya.²² Dalam hal ini, materi rancangan undang-undang *omnibus law* yang tebal seringkali juga tanpa disadari sudah ketinggalan zaman. Misalnya, ketika penyusunan undang-undang seringkali tidak

Tinjauan atas kedudukan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu juga

²¹ Adhi Setyo Prabowo, dkk. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia

²² Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia

mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011, meskipun sesungguhnya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal istilah *Omnibus Law*.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep *omnibus law* belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa *Omnibus Law* adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²³

Selain itu, jika dilihat dari praktik yang diterapkan di berbagai negara, Jimly Asshiddiqie meringkas pola penerapan dan teknik penyusunan *omnibus law* menjadi 2 (dua) pola yaitu:²⁴

1. Satu undang-undang mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu tanpa menyebabkan dicabut sama sekali;
2. Satu undang-undang mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah sebagian dari materi undang-undang yang lama itu sesuai dengan kebutuhan

Pada pola pertama, suatu undang-undang dapat disusun tipis saja yaitu sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, jangkauan materiel yang diaturnya dapat mencakup lingkungan materi peraturan yang diatur oleh beragam peraturan yang sudah ada yang dinilai perlu diubah secara sekaligus dengan satu undang-undang. Sedangkan pada pola kedua, terkesan ada kemiripan dengan pola kodifikasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengintegrasikan semua produk peraturan yang mengatur materi sejenis dalam satu kesatuan undang-undang.²⁵

Hanya saja, bedanya adalah bahwa pada kodifikasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap materi undang-undang lain yang dipadukan menjadi satu kesatuan kodifikasi. Sedangkan dalam *omnibus law*, materi peraturan undang-undang yang diintegrasikan diubah menyeluruh atau sebagian sesuai dengan kebutuhan.²⁶ Jika melihat dari kedua pola diatas dan dibandingkan dengan penerapan metode *omnibus law* di Indonesia yang baru

²³ Arasy Pradana A. Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia. www.hukumonline.com

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia

²⁶ Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia

memperkenalkan praktik *omnibus law* ini pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan langsung memuat berbagai ketentuan yang menghasilkan undang-undang yang sangat tebal, mengintegrasikan materi yang berasal dari 84 undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru disertai naskah akademik setebal 2.500 halaman.

Selanjutnya, mengenai penerapan *omnibus law* di beberapa negara, *omnibus law* diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat disamakan dengan undang-undang dalam konteks hukum di Indonesia. Edmond Makarim mengatakan bahwa lazimnya *omnibus law* dibentuk dalam undang-undang.²⁷ Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang hasil *omnibus law* bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan lainnya.

Maria Farida Indrati memaknai *omnibus law* sebagai suatu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Menurutnya, undang-undang *omnibus law* tidak tepat jika disamakan dengan undang-undang payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) yaitu undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang lain sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anaknya” karena undang-undang payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada undang-undang lainnya.²⁸

Pro-Kontra Penerapan *Omnibus Law* Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sentral dan strategis bagi setiap negara hukum, oleh karena itu menjadi dasar legalitas dalam relasi kehidupan bermasyarakat. Ide dan substansi dari peraturan perundang-undangan adalah kepastian tentang setiap warga negara mengetahui dan memahami entitasnya, hal inilah kemudian disebut sebagai asas legalitas pada negara hukum. Kehidupan ditata dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur, keadilan dan kepastian hukum didistribusikan, serta kejahatan dan pelanggaran ditindak jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁹ Fungsi hukum dalam konteks negara hukum modern tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial agar tercipta ketertiban masyarakat, akan tetapi juga merupakan instrumen agar tercapai tujuan-tujuan

²⁷ Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia

²⁸ Bayu Dwi Anggono. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

²⁹ Jalaludin. Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan sebagai Batu Uji Kritis terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik. Jurnal Aktualita. Vol 6 No 3. 2011

negara sekaligus menggerakkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Artinya hukum merupakan sarana utama untuk menghadirkan kesejahteraan ditengah masyarakat.³⁰

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus diatur dengan hukum. Maka pada titik ini muncul apa yang dinamakan superiorisme hukum. Hukum memegang peranan yang strategis dan sentral karena menjadi instrumen yang menentukan kemajuan suatu negara di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara dapat maju karena hukum, dan begitupula dapat tertinggal karena hukum. Kemudian untuk mendirikan sebuah negara yang *powerful* dalam kerangka *rechtstaat*, hukum yang ditetapkan haruslah hukum yang berdaya guna, berdaya kerja, dan berkualitas, sekaligus bukan hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis. Apabila hukum di dalam suatu negara yang mengalami problematika seperti *hyper regulated*, multi tafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, disharmoni, dan banyaknya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, maka hukum hanya berfungsi sebagai alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah pemerintahan³¹

Omnibus law umumnya digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan, khususnya problem peraturan-peraturan yang terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dianggap sebagai “jalan pintas” dalam mengurai benang kusut peraturan perundang-undangan yang bermasalah, disebabkan esensi dari *omnibus law* adalah sebagai metode pembentukan suatu undang-undang yang bertujuan untuk menyasar tema atau materi besar disuatu negara, dan secara substantif untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus yang dianggap tumpang tindih atau bermaslah. Oleh sebab itu, mekanisme ini dirasa lebih efektif dan efisien ketimbang diselesaikan dengan cara legislasi biasa atau *law by law* yang menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan anggaran negara. Apalagi jika fenomena pembahasan suatu peraturan perundang-undangan di parlemen sering kali mengalami jalan buntu (*deadlock*) dengan banyaknya kepentingan dengan latar belakang, bendera, visi dan misi yang berbeda.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hakikat dari *omnibus law* adalah suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan yang berisi lebih dari satu materi, isu, dan tema ketatanegaraan yang substansinya adalah mencabut dan/atau merevisi peraturan lain sehingga menjadi satu peraturan baru yang holistik, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan

³⁰ Agus Riwanto. Mewujudkan Hukum Berkeadilan secara Progresif Perspektif Pancasila. Jurnal Ahkam. Vol 2 No 2. 2017

³¹

regulasi di suatu negara, khususnya masalah peraturan perundang-undangan yang kuantitasnya tak terhitung (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan (*overlapping*). Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada yang perlu diperdebatkan dari *omnibus law* secara konseptual atau keilmuan hukum sepanjang tujuan diterapkannya konsep ini dalam peraturan perundang-undangan proses pembentukannya untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan/kebijakan.³²

Firman Freaddy Busroh, berpendapat bahwa *omnibus law* pada dasarnya di dalam implementasinya mempunyai banyak kegunaan, yaitu:³³

1. Sebagai instrumen hukum untuk mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat
2. Dapat memyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya lama dan ruwet
3. Mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dengan daerah sehingga mampu meningkatkan iklim investasi
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemerintah maupun antar instansi dan lembaga terkait, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah karena telah diatur di dalam kebijakan *omnibus law* yang terpadu
5. Tingkat kemudahan berusaha semakin mudah karena pengurusan perizinan menjadi lebih efektif, efisien, dan terpusat
6. Menghadirkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan maupun masyarakat.

Pemilihan penggunaan teknik legislasi dengan model *omnibus law* oleh para pembentuk undang-undang diberbagai negara memiliki sejumlah alasan. Salah satu alasannya adalah dengan teknik ini maka pembentuk undang-undang akan mudah mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik karena isi dari undang-undang *omnibus* sangat kompleks dan banyak subtansi sehingga perbedaan kepentingan bisa diakomodir dengan masing-masing anggota parlemen dapat memasukkan subtansi yang diinginkannya. Oleh karena itu, teknik ini akan menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi, serta membuat hubungan partai minoritas atau oposisi dengan mayoritas menjadi harmonis, sebab adanya kesamaan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing.³⁴

³² Maria Farida Indrati, Omnibus Law UU Sapu Jagat

³³ Busroh, Firman Freaddy. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan. Jurnal Arena Hukum. Vol 10 No 2. 2017

³⁴ Massicotte, Louis. Omnibus Bill Theory and a Practice. Canadian Parliamentari Review. Spring, 2013

Namun, sebagai alternatif ideal dalam penataan regulasi, dalam proses pembentukan *omnibus law* tidak serta merta dapat dengan mudah nantinya diterapkan. Sebab konsep ini keberadaannya berkembang pada mayoritas negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, maka ketika akan diterapkan di negara lain yang notabennya sistem hukumnya berbeda maka pelaksanaannya haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau sistem ketatanegaraan di Indonesia. Praktik *copy and paste* konsep ketatanegaraan dari satu negara ke negara lain ini lazim dilakukan oleh negara-negara lain dengan istilah hukumnya yaitu transplantasi hukum (pencangkokan hukum). Dalam hal *omnibus law*, dapat dikatakan ketika *omnibus law* diterapkan di suatu negara yang basisnya bukan *common law*, maka negara tersebut telah melakukan praksis yang disebut sebagai proses transplantasi hukum *omnibus law*.³⁵

Apabila konteksnya adalah hukum, maka transplantasi hukum (*law transplant*) bermakna pencangkokan hukum dari negara satu ke negara lainnya yang antar negara ini memiliki perbedaan dalam hal realitas sosial dan sistem hukumnya (Muhdlor, hal.196) Menurut Alan Watson, *law transplant* merupakan “*the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another – have been common since the earliest recorded history*” atau jika diartikan merupakan perpindahan suatu tatanan atau sistem hukum dari satu negara ke negara yang lain, atau dari satu orang ke orang yang lain yang sudah umum dilakukan sejak zaman dahulu (Watson, hal.21) Secara lebih sederhana, transplantasi hukum juga bisa diartikan sebagai sebuah proses transfer atau peminjaman konsep hukum antar sistem hukum yang ada. Dan atau sebagai proses dimana hukum dan lembaga hukum dari suatu negara diadopsi oleh negara lainnya.

Transplantasi hukum dalam segi gagasan, konsepsi, solusi, atau struktur institusi dan metode dari suatu negara ke negara lainnya telah menjadi kecenderungan atau bahkan kebiasaan dalam rangka proses pembangunan dan pembaharuan hukum di berbagai negara belahan dunia. Sehingga dapat dikatakan praktik ini bukanlah suatu hal yang baru, tabu, ataupun terlarang, jika suatu konsep atau sistem ketatanegaraan dari sistem hukum *common law* dipindahkan ke negara dengan sistem hukum *civil law*, ataupun juga sebaliknya dari *civil law ke common law*, selama disesuaikan terlebih dahulu dengan karakter ketatanegaraannya dan tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik, yaitu menguatkan dan memperbaiki sistem hukum suatu negara.

³⁵ Rizal Irvan Amin, dkk. Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intens). Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 15 No 2. 2020

Kondisi yang dimaksud di atas, hanya akan menjadi masalah baru bagi sistem pemerintahan negara, sebab sistem hukum yang berlaku terkesan dipaksakan pada tempat dan keadaan yang berbeda, serta akan merusak sistem kebiasaan. Dalam arti bahwa hal itu menjadi tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan keamana negara. Hukum menjadi tidak kontekstual dikarenakan masih berbau konflik yang sangat besar sehingga hanya akan mendatangkan resistensi kuat dari masyarakat yang berujung pada rusaknya ketertiban dan tatanan masyarakat. Dan hukum juga menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa karena pola pikir, semangat, nilai-nilai, asas, dimana tempat hukum itu lahir dan tumbuh berbeda dengan tempat hukum itu diterapkan.

Adapun pendapat Frantz Fanon, menguraikan bahwa negara yang masih terjebak dengan hukum hasil pencangkokan ibarat negara yang berada di dalam lingkaran setan. Hal ini diakibatkan negara hanya akan terjerumus dalam kesulitan serius untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Oleh karena itu, apabila negara tidak menyiapkan sistem hukum yang baru atau tidak memodifikasi hukum hasil jajahan yang ada untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi ketatanegaraannya, pemerintahan negara akan mengalami kesulitan untuk berkembang dan kemungkinan gagal untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang sejahtera.

Omnibus law, dalam peranannya apabila ditransplantasikan dari negara yang bersistem hukum *common law* ke negara yang bersistem hukum *civil law* juga tidak bisa diterapkan secara mentah begitu saja. Jika menganalogikan dengan kondisi transplantasi hukum pada era kolonial, penerapan *omnibus law* yang sejatinya juga merupakan praktik transplantasi hukum di era global juga haruslah disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi dan karakter ketatanegaraannya berdasarkan acuan sistem hukumnya masing-masing. Sebab jika hanya dicangkokkan dalam kondisi mentah, *omnibus law* ini hanya akan menjadi problematika yang suatu saat akan merusak dan berimplikasi pada goyahnya tatanan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi esensi dari *omnibus law* adalah suatu produk hukum yang didalamnya langsung mencakup berbagai isu besar, yang substansinya akan merevisi ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri, *omnibus law* sebagai produk hukum memiliki dampak yang cukup besar kepada seluruh tatanan hukum dalam masyarakat. Apabila *omnibus law* tidak dilaksanakan dengan cara disesuaikan dengan sistem hukum negara pencangkok, dan tidak dilaksanakan dengan mekanisme pembentukan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik merujuk kepada *procedural due process of law* maupun *substantive due process of law* yang terlahir hanyalah produk hukum disruptif.

Menurut Thomas Hobbes dalam M. Nur Sholikin, menyatakan bahwa *unnecessary laws are not good law, but just traps for money* (kuantitas hukum atau regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan untuk anggaran). Dari situ dapat dipahami bahwa memang telah terjadi perubahan situasi terhadap kebutuhan daripada hukum itu sendiri. Jika konteksnya berbicara situasi pasca reformasi mungkin benar bahwa dibutuhkan pembentukan dan pengaturan hukum yang masif dan rigid, karena kaitannya saat itu kita membutuhkan instrumen hukum untuk membangun suatu peradaban demokratis. Akan tetapi, jika konteksnya adalah zaman modern seperti sekarang, mungkin paradigma tersebut sudah tidak sesuai, karena yang sedang kita hadapi dan kejar adalah percepatan laju pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan percepatan pelayanan di segala sisi. Oleh sebab itu, pembentukan hukum haruslah berorientasi kepada substansi terlebih dahulu baru kemudian pada aspek prosedural. Dibutuhkan hukum atau regulasi yang kuantitasnya sedikit mungkin tetapi kualitasnya maksimal (*simply rules but perform strictly*) sehingga efektif dan efisien dalam penerapannya.

Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kebijakan Pemerintah untuk menerapkan *omnibus law* dapat dikatakan tepat. Hal ini didasarkan kepada hakikat daripada *omnibus law* yang merupakan sebuah metode untuk melahirkan produk hukum yang mencakup berbagai isu besar sekaligus, yang substansinya untuk merevisi dan/atau mencabut peraturan lain untuk dijadikan satu peraturan baru yang menyeluruh. Oleh karena itu, melihat bagaimana permasalahan yang ditanggung oleh regulasi Indonesia dan menimbang keinginan Pemerintah untuk dapat menerapkan reformasi regulasi yang cepat dan tepat guna meningkatkan kinerja Pemerintah, *omnibus law* menjadi konsepsi bagus untuk bisa diterapkan. Dengan catatan, bahwa penerapan *omnibus law* ini harus disesuaikan dahulu dengan sistem hukum Indonesia dan dilakukan oleh cermat dengan memaksimalkan peran ahli hukum yang ada.

Selain itu, pemilihan *omnibus law* sebagai kebijakan reformasi regulasi merupakan pilihan politik yang tepat karena sejalan dengan jiwa dan karakteristik bangsa Indonesia, serta dasar ideologis-filosofis Pancasila yang merupakan Paradigma murni bagi kebudayaan Indonesia. Pemilihan *omnibus law* ini merupakan pilihan politik dalam aktivitas pembuatan norma hukum konkrit (*basic policy*) tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional. Dengan demikian hukum yang dilahirkan adalah hukum yang *commit nationally, think globally and act locally*. Kebijakan membuat undang-undang (*basic policy*) yang memadukan unsur yang bersumber dari hukum asing dengan hukum yang bersumber dari *the original paradigmatic values of Indonesian culture*

and society haruslah dilakukan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan diberlakukan tidak tercabut dari akar ideologis-filosofis negara dan bangsa Indonesia.

Penerapan *omnibus law* ini juga dapat mempercepat perubahan ekosistem perekonomian yang semangatnya selaras dengan tatanan yang ada pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana metode *omnibus law* meskipun belum diatur di dalam undang-undang ini, tetapi bukan berarti tidak boleh untuk dilakukan selama dalam penyusunannya menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pembentukan regulasi di Indonesia.

Penerapan metode *omnibus law* yang seperti ini mengundang reaksi pro-kontra yang luas di tengah masyarakat ditambah dengan adanya krisis Covid-19 yang memberikan kesempatan untuk mempercepat reformasi ekonomi. Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa rancangan undang-undang cipta kerja adalah langkah awal reformasi ekonomi untuk mendorong investasi. Ia juga mengatakan dengan kerangka regulasi yang baik adalah salah satu cara meningkatkan daya saing dimulai dengan “memotong” regulasi dan membentuk management regulasi. Di sisi yang lain Mohamad Mova Al’Afgani dalam *teleconference* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kritik atas pendekatan regulasi berbasis resiko dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (yang saat ini telah menjadi UU Cipta Kerja) bahwa format *omnibus law* dapat merencanakan penilaian resiko dimana untuk dapat menentukan resiko, harus terlebih dahulu menentukan tujuan regulasi itu sendiri. Sebagai gambaran terhadap kerancuan tujuan regulasi itu sendiri yang menimbulkan pertanyaan, “*regulatory Objectives*” yang mana?

Pasal 3 Undang-Undang Cipta kerja menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional

Dalam hal ini, Mohamad Mova Al’Afgani juga memberikan saran bahwa regulasi berbasis merupakan langkah positif dalam upaya reformasi regulasi di Indonesia, namun demikian seharusnya dilakukan secara sektoral, “*bottom-up*” dan sebaiknya tidak menggunakan format *omnibus*.

M. Nur Sholikin mengemukakan 5 (lima) langkah agar *omnibus law* efektif dan tidak disalahgunakan, yaitu sebagai berikut: (Silalahi, hal.203)

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab *omnibus law* memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat dapat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait
- 2) DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan Undang-Undang.
- 3) Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
- 4) Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
- 5) Penyusun harus melakukan *preview* sebelum disahkan, terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari undang-undang yang akan disahkan.

Ke depannya dalam penerapan metode *omnibus law* di Indonesia, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan siap dalam menjawab tantangan yang muncul seperti: *Pertama*, permasalahan regulasi Indonesia kompleks bukan hanya mengenai metode atau cara penyusunan undang-undang. *Kedua*, memperhatikan batasan-atasan prinsip supermasi konstitusi yang telah meletakkan batas-batas kewenangan mengatur untuk tiap-tiap jenis peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, parameter penentu kapan suatu materi harus menggunakan metode *omnibus law*. *Keempat*, terjaminnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia di setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan perundang-undangan ialah sebagai bentuk salah satu strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia dalam menghadapi persoalan menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sebagai perwujudan perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk terobosan dalam penggunaan *omnibus law* di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal.

2. *Omnibus law* merupakan suatu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan Undang-Undang hasil dari 140 metode *Omnibus Law* dalam hierarki peraturan perundang-undang adalah sama dengan undang-undang. Oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja kedudukannya sama dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep *omnibus law* memang belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa *Omnibus Law* adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, tinjauan atas kedudukan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

REFERENCES

- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet .3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amin, Rizal Irvan, dkk. *Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intens)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 15 No 2. 2020
- Ana Retnoningsih dan Suharno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.
- Anggono, Bayu Dwi. *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Syafaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Konpress, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Azis, Arasy Pradana A. *Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia*.
- Busroh, Firman Freaddy. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan*. Jurnal Arena Hukum. Vol 10 No 2. 2017.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*, Cetakan ke 5, Jakarta: Erlangga, 1996.

- Hari Pramono dan Halili Toha. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Baayu media, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Omnibus Law UU Sapu Jagat*. Harian Kompas, 4 Januari 2020.
- Jalaludin. *Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan sebagai Batu Uji Kritis terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*. Jurnal Aktualita. Vol 6 No 3. 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia* Jakarta Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020
- Manan Bagir. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Cetakan Pertama. FH UII Press Yogyakarta, 2003.
- Manulang Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketengakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Massicotte, Louis. *Omnibus Bill Theory And a Practice*. Canadian Parliamentari Review. Spring, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja
- Prabowo, Adhi Setyo, dkk. “*Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*”. Jurnal Pamotor. Vol 13 No 1. April 2021.
- Rahardjo Satjipto. *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1981.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsian yang kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok Rajawali PES, 2020.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- RI, JDIH Bapak. *Data Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Riwanto, Agus. *Mewujudkan Hukum Berkeadilan secara Progresif Perspektif Pancasila*. Jurnal Ahkam. Vol 2 No 2. 2017.
- Soemitro, *Hukum Pajak*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dan Dasar-Dasar Pembentukannya* Kanisius. Yogyakarta, 1988.

Statistik, Badan Pusat. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I - 2020*. Berita Resmi Statistik Nomor 39/05/Th XXIII. 5 Mei 2020.

Susanto Adelia Rachma Indriaswari. “*Mengupas Tuntas Omnibus Law Bikin Ga(k) Law*”, *Kajian Hukum*, Jilid 1: Pembahasan Formil, 2020.

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>, di akses pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 20:15 WIB

<https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/catatan-merah-pasal-pasal-omnibus-law-cipta-kerja/1>, di akses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 13:25.

<https://news.detik.com/berita/d-4865961/apa-itu-omnibus-law-yang-didemo-buruh-di-dpr>, di akses pada tanggal 18 Juni 2021, Pukul 09:00 WIB.

<https://tirto.id/mengapa-buruh-menolak-ruu-cipta-lapangan-kerja-eszH>, di akses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 13:25.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e23d83f3c1e2/pemerintah-klaim-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk-lindungi-pekerja/>, di akses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 09:57.